



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 8/06.05/DPMPTSP/VIII/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i HENDRA SAPUTRA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD TUNAS BANGSA"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: HENDRA SAPUTRA
Alamat	: JL. JALUR L
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA TUNAS BANGSA
Alamat Yayasan	: JL. LOKOMOTIF KOMP. PERUM JONDUL BLOK S NO. 1-10
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: SD TUNAS BANGSA
Alamat Sekolah	: JL. LOKOMOTIF KOMP. PERUM JONDUL BLOK S NO. 1-10
Kelurahan/Kecamatan	: Sekip / Lima Puluh
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris	: APRIZAL, SH., M. Kn
No./Tgl. Akte	: 32 / 16 Juli 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **31 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **31 Agustus 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Agustus 2021

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pemimpin Utama Muda
9780603 200112 1 003

